

STRATEGI MEWUJUDKAN LULUSAN FAKULTAS HUKUM BERKOMPETENSI SPESIFIK

(Pendidikan Hukum Indonesia Dalam Tantangan Era Revolusi Industri 4.0)

Abstraksi

Era revolusi industri, sarjana hukum dituntut oleh masyarakat untuk mempunyai kesiapan kerja dan kesiapan menyelesaikan masalah hukum. Permasalahan hukum hanya dapat diselesaikan oleh sarjana hukum yang mempunyai skill hukum yang berkompotensi spesifik. Sehingga lembaga pendidikan hukum perlu adanya strategi pengajaran, kurikulum maupun metode pendidikan untuk mencetak sarjana hukum yang berkompoten. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi. Hasil dalam penelitian ini yang dapat ditemukan adalah strategi pendidikan hukum berorientasi pada mata kuliah bernuansa praktek, pemfokusan jurusan mahasiswa dalam bidang pidana, perdata agraria maupun hukum bisnis, ditunjang dengan peran laboratorium hukum yang mendukung aktifitas praktek mahasiswa sesuai dengan bidang konsentrasi kelimuan hukumnya.

Kata Kunci: Strategi, Fakultas Hukum, Kompetensi Spesifik

I. Latar Belakang

Pada prinsipnya setelah lulus dan menyandang gelar Sarjana Hukum, setiap mata akan tertuju kepada sang sarjana dan berharap sang sarjana baru dapat mempraktekkan ilmu hukumnya untuk kebaikan masyarakat. Tentu hal tersebut adalah impian yang ideal bagi setiap sarjana hukum untuk dapat bekerja dan berkarya sesuai dengan latar belakang akademis yang dimilikinya. Oleh karena itu, membekali lulusan fakultas hukum dengan spesifik atau berkompotensi khusus di satu bidang hukum atau salah satu konsentrasi, lebih efektif dibandingkan dengan lulusan pendidikan hukum yang tahu banyak tentang ilmu hukum namun dangkal pemahamannya mengenai masing-masing bidang hukum. Jenjang pendidikan Strata-1 (S1) hukum masih belum dapat dikatakan siap di dunia kerja, hal ini disebabkan mata kuliah hanya mempelajari materi secara umum “kulitnya” saja sehingga Sarjana hukum yang ingin berkerja langsung setelah menyelesaikan studinya harus belajar kembali.

Semakin menjamurnya perguruan dan pendidikan tinggi hukum makaketersediaan lulusan fakultas hukum juga pasti semakin banyak, mampukah mereka memenuhi tuntutan kerja di era modern? Kebutuhan tenaga kerja di bidang hukum makin tinggi, karena semakin mudahnya orang berinteraksi dengan orang lain di

era modern ini, maka makin banyak hal yang membutuhkan payung hukum untuk kerangka pertalian publik. Kurikulum yang berkualitas secara pasti akan membawa kepada kompetensi sarjana hukum yang lebih baik. Oleh karena itu diperlukan suatu urgensi yang mampu menekan perubahan sistem pendidikan hukum yang menjurus ke arah lulusan yang lebih mampu menjawab kebutuhan era yang lebih praktikal. Terutama kurikulum pembelajaran yang lebih kongkrit dan dekat dengan fakta di lapangan.

Perubahan tersebut sangat esensial karena mayoritas sistem pendidikan hukum di Indonesia sangat tergantung pembelajaran di kelas atau dekat dengan teori alias textbook. Padahal di lapangan nantinya lulusan akan menjadi berbagai macam profesi yang berkaitan dengan hukum seperti hakim, jaksa, pengacara atau notaris yang tentu saja lebih membutuhkan keterampilan yang aplikatif daripada duduk di meja dan berpikir lama.

Sarjana hukum di kehidupan modern ini diharapkan lebih mampu dalam kesiapan kerja, bermanfaat dan dibutuhkan dalam kehidupan sosial. Meningkatnya kebutuhan di masyarakat akan sarjana hukum yang tinggi, menjadi tantangan di era revolusi industri yang berbanding lurus dengan berkembangnya permasalahan hukum. Sehingga sarjana hukum yang berkompetensi spesifik atau sesuai dengan bidang konsentrasi menjadi kepercayaan masyarakat untuk menyelesaikan problema hukumnya.

II. Permasalahan

Bagaimana strategi mewujudkan lulusan fakultas hukum yang berkompetensi spesifik ?

III. Landasan Teoritis

1. Pengertian Strategi

Menurut kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia strategi bermakna ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa(-bangsa) untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai atau rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Strategi menurut Purnomo Setiawan Hari sebenarnya berasal dari bahasa Yunani "strategos" diambil dari kata stratos yang berarti militer dan Ag yang berarti memimpin. Jadi strategi dalam konteks awalnya ini diartikan sebagai general ship yang artinya sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menklukan musuh dan memenangkan perang¹. Menurut David Hunger dan Thomas L. Wheelen, strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategi meliputi

¹ Setiawan Hari Purnomo, *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996, hlm. 8

pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang). Implementasi strategi dan evaluasi serta pengendalian². Sedangkan strategi menurut Anwar Arifin adalah keseluruhan kepuasan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan.

2. Pendidikan Hukum

Pendidikan hukum tidak boleh bersikap menutup diri atau sempit (parochialism) dari perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat di sekitarnya. Pendidikan hukum harus mampu untuk melihat perkembangan ilmu pengetahuan di luar hukum (state of the art in science).³ Pendidikan materi hukum harus relevan dengan kenyataan hidup yang nyata, maka untuk mewujudkannya langkah awal yang harus dilakukan adalah membenah dibidang kurikulum hukum. Sekurang-kurangnya ada 2 (dua) langkah antara lain⁴:

- a. Menentukan *scope* penyajian mata kuliah (termasuk di dalamnya ruang lingkup atau luas bahan pelajaran⁵, materi apa saja yang harus diberikan kepada mahasiswa yang mesti ada relevansinya dengan kenyataan hidup dan mampu memecahkan atas persoalan yang dihadapinya.
- b. Menentukan *sequence*. Hal ini, dimaksudkan untuk menentukan dan menempatkan urutan (sebaran mata kuliah) disetiap semester, penjadwalan mata kuliah, kapasitas ruang belajar (kelas), penyampaian mata kuliah sesuai dengan keahlian dosen. dan lain sebagainya.
- c. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi dimulai bidang akademik, keuangan sumberdaya manusia dan seterusnya.

Prof. Satjipto Rahardjo memberikan saran agar pendidikan hukum di Indonesia diusahakan menuju kearah "pendidikan hukum progresif". Menurut beliau, pendidikan hukum progresif bercirikan (1) kreatif, (2) responsive, (3) protagonist, (4) berwatak pembebasan dan (5) berorientasi kepada Indonesia dan kebutuhan Indonesia. Pada masa ini dibutuhkan pelaku-pelaku hukum yang bernurani serta berani menerapkannya dalam

² David Hunger dan Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategi*, Yogyakarta, Andi, 2003, hlm. 27

³ Khaidir Anwar, *Pendidikan Hukum di Era Transisi dalam Negara Demokrasi menuju Indonesia Baru*, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=406176&val=1246&title=PENDIDIKAN%20HUKUM%20DI%20ERA%20TRANSISI%20DALAM%20NEGARA%20DEMOKRASI%20MENUJU%20INDONESIA%20BARU> di akses pada tanggal 7 November 2018.

⁴ Nandang Najmudin, *Pokok-Pokok Pemikiran Pendidikan Hukum di Indonesia dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat*, alamat <https://media.neliti.com/media/publications/25270-ID-pokok-pokok-pemikiran-pendidikan-hukum-di-indonesia-dalam-memenuhi-kebutuhan-mas.pdf> di akses pada tanggal 7 November 2018.

⁵ Bahan isi pelajaran atau *subject matter* terdiri dari pengetahuan nilai-nilai dan keterampilan. Bahan pelajaran akan lebih dapat dirasakan, apabila mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

perbuatan. Unsur nurani ini, dijabarkan dalam "greget" (compassion), penuh empati terhadap bangsa serta protagonist⁶.

3. Revolusi Industri

Revolusi menurut KBBI bermakna perubahan hingga ke elemen yang paling dasar di suatu *scope* tertentu. Di era industri maka revolusi industri hari ini dihadapkan pada perubahan radikal yang melampaui mesin dan manusia itu sendiri yaitu perubahan dengan kemajuan teknologi informasi di berbagai bidang industri. Oleh karena itu revolusi industri kali ini disebut dengan revolusi industri 4.0. Sebelum ini telah terjadi tiga revolusi industri yang ditandai dengan⁷:

1. Ditemukannya mesin uap dan kereta api tahun 1750-1930;
2. Penemuan listrik, alat komunikasi, kimia, dan minyak tahun 1870-1900;
3. Penemuan komputer, internet, dan telepon genggam tahun 1960-sekarang.

Kanselir Jerman, Angela Merkel berpendapat bahwa era ini adalah kombinasi teknologi informasi dan digitalisasi di seluruh elemen industri terutama data dan pemrosesan informasi. Schlechtendahl menekankan definisi kepada unsur kecepatan dari ketersediaan informasi, yaitu sebuah lingkungan industri di mana seluruh entitasnya selalu terhubung dan mampu berbagi informasi satu dengan yang lain⁸.

IV. Metodologi

Penelitian ini menggunakan perspektif induktif berdasarkan realita yang hadir di lapangan terlebih dahulu daripada menggagas pemikiran awal tentang suatu fenomena. Secara jelas peneliti membuat suatu format utuh tentang realitas tanpa mengurangi atau menambahkan atau dalam konsep disebut dengan penelitian deskriptif (Koentjaraningrat, 1993:89).

Berdasarkan atas latar belakang dan pandangan yang telah di kemukakan pada halaman terdahulu, fokus penelitian ini adalah hal-hal, ide-ide serta teknis-teknis strategi, rancangan-rancangan rencana yang dapat mengantarkan menuju tujuan yang bertujuan memberikan kompetensi spesifik kepada lulusan fakultas hukum, sehingga ketika lulus dan menyandang gelar sarjana hukum, lulusan yang bersangkutan memiliki pemahaman yang lebih tajam lebih kuat pada bidang hukum yang diminatinya, serta memudahkan yang bersangkutan untuk mencapai pekerjaan atau meniti karier yang didambakannya.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Undang-Undang Dasar 1945 dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Dalam Menegakkan Hukum yang Benkeadilan*, Makalah disampaikan dalam Seminar UUD 1945 sebagai Hukum Tertinggi dengan mapat kali Perubahan sebagai Dasar Menuju Milenium III, Semarang, 2007, Hlm.6.

⁷ Venti Eka Satya, *Strategi Indonesia Mengahddapi Industri 4.0*, Info Singkat, Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. X, No. 09/I/Puslit/Mei/2018, hlm. 20

⁸ Hoedi Prasetyo dan Wahyudi Sutopo, *Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek dan Arah Perkembangan Riset*, Jati Undip: Jurnal Teknik Industri, Vol. 13, No. 1, Januari 2018, hlm. 17

V. Pembahasan

Ada beberapa alasan mengapa berbagai tujuan pendidikan hukum tidak terlihat tercapai secara signifikan pada lulusan yang dihasilkan oleh fakultas hukum. Dapat kita cermati pada beberapa hal yang menjadi keseharian selama ini antara lain kurikulum inti pendidikan hukum yang berlaku sejak masa pemerintahan kolonial hingga sekarang masih berlaku. Kalaupun ada perbedaan, perbedaan tersebut terletak pada pemberlakuan sistem perkuliahan semata dan penekanan pada mata kuliah yang bernuansa terapan, mata kuliah terapan atau praktis tersebut pun dirasakan sangat kurang dan tidak sebanding dengan teori-teori hukum yang disuapkan kepada mahasiswa selama masa studi. Selanjutnya, bila dicermati mayoritas substansi mata kuliah dalam kurikulum inti dan metode pengajaran tidak berubah secara mendasar sejak dulu hingga sekarang. Substansi mata kuliah dan metode pengajaran telah terlanggengkan karena banyak faktor. Pengajar dengan metode ceramahnya sangat langgeng dengan ciri khasnya masing-masing yang tak berubah meskipun tujuan pendidikan hukum telah berubah. Pelanggengan juga terjadi karena buku pegangan yang digunakan dari tahun ke tahun tidak berubah. Apa yang disampaikan dalam perkuliahan oleh pengajar senior dijadikan bahan ajar berupa diktat ataupun buku oleh pengajar berikutnya.

Mahasiswa tidak diberi keleluasaan untuk mendapatkan perspektif berbeda karena jawaban atas ujian didasarkan pada kesesuaian jawaban dengan pengajar daripada pengungkapan berbagai perspektif dari ahli lain atas pertanyaan. Mayoritas pengguna lulusan fakultas hukum cenderung menginginkan tipe lulusan yang tahu peraturan perundang-undangan, bukan yang tahu hukum dalam pengertian yang luas. Hukum telah direduksi menjadi corong dari peraturan perundang-undangan. Sehingga apapun tujuan yang ditetapkan pada pendidikan hukum, fakultas hukum akan tetap menghasilkan lulusan yang disesuaikan dengan selera pengguna. Selain itu, persepsi masyarakat telah berakibat pula pada keseragaman lulusan yang dihasilkan oleh fakultas hukum. Masyarakat memberikan label kepada lulusan fakultas hukum sebagai lembaga pendidikan yang sangat legalistik, pandai menghafal dan taat pada doktrin. Akibatnya penyelenggara pendidikan hukum, para pengajar maupun mahasiswa tidak mempunyai pilihan selain ikut dengan stereotip yang dipersepsikan oleh masyarakat. Secara singkat dapat disimpulkan berbagai tujuan pendidikan hukum ternyata tidak berdampak pada lulusan yang dihasilkan oleh fakultas hukum. Fakultas hukum telah dan akan terus menghasilkan lulusan yang mirip dengan apa yang dihasilkan oleh pendidikan tinggi hukum ketika untuk pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah Kolonial.

Kesimpulan ini bisa juga mengindikasikan bahwa tujuan pendidikan hukum sebenarnya merupakan sesuatu yang netral. Tujuan pendidikan hukum tidak dapat

disesuaikan dengan selera penguasa, selera pasar kerja, bisnis terkini atau kondisi tertentu. Karena pada akhirnya lulusan yang dihasilkan oleh fakultas hukum secara umum akan sarna. berangkat dari dasar pemikiran tersebut diatas, ditambah dengan melihat kondisi kehidupan sosial kemasayarakatan saat ini, terdengar pula harapan masyarakat luas akan hadirnya ahli-ahli hukum yang modern, yang mudah, terjangkau dan lebih menyentuh aspek humanis dibandingkan dengan materi, serta mampu menunjukkan spesialisasi atau spesifikasi keilmuannya, patut untuk kita tanggapi sebagai permintaan pasar yang luas dari bidang ilmu hukum itu sendiri. Pendidikan hukum, sebagaimana kita ketahui bersama mengandung 2 sisi yang berkesimbangan secara ketat yaitu bidang penguasaan teoritis dan penguasaan praktis atau sisi praktisi hukum.

Orientasi Pendidikan Tinggi Hukum Dalam berbagai perkuliahan Satjipto Rahardjo, mengintrodusir pemikiran bahwa pendidikan tinggi hukum pada tingkatan sarjana pada satu sisi dan magister dan doktor pada sisi lain memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Pada intinya, sarjana (S1) berorientasikan pada mendidik ketrampilan ber hukum. Mardjono Reksodiputro⁹ berpandangan bahwa seorang sarjana hukum harus memiliki kemahiran hukum dan kemahiran analisis. Oleh karenanya, keberadaan Laboratorium Hukum (Lab-Hukum)¹⁰ menjadi keharusan pada setiap Fakultas Hukum. Artinya, mahasiswa masuk pada proses pendidikan untuk memiliki kemahiran bagaimana mempergunakan dan menganalisis hukum positif¹¹ untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di dalam masyarakat.

Dalam hal yang demikian, dogmatika hukum menjadi ciri utama dalam metode pengkajian hukum positif. Dalam derajat tertentu, orientasi pendidikan tinggi hukum ini bersifat maklum terhadap hukum positif, tanpa terlalu mempersoalkan problematika kebenaran isi hukum positif tersebut. Misalnya, doktrin hukum bersifat otonom, kesamaan kedudukan di depan hukum, supremasi hukum, hakim sebagai corong dari undang-undang, dll., merupakan persoalan yang sekalipun seringkali tidak

⁹ http://www.duniaesai.com/index.php?option=com_content&view=article&id=192:reformasi-pendidikan-tinggihukum-untuk-memungkinkan-pendidikan-khusus-bagi-advokat&catid=40:hukum&Itemid=93, diunduh pada 25 April 2014.

¹⁰ Tugas Lab-Hukum adalah: (a) menyelenggarakan pendidikan kemahiran (secara khusus dan tersendiri), dan (b) membina (para dosen) menggunakan pendekatan-terapan (applied approach) melalui penyediaan bahan untuk dosen, maupun meningkatkan dosen menggunakan bahan (kasus, peraturan; kontrak) tersebut

¹¹ Ada 2 (dua) cara memaknai hukum positif. Pertama hukum positif diartikan sebagai hukum yang berlaku (operating laws) pada saat ini dan di sini (baca : yurisdiksi Indonesia). Sedang pemaknaan kedua, hukum positif diartikan sebagai hukum yang diperoleh (terjadi) dari proses positivisasi. Yaitu, hukum yang semula berada dalam alam noumena (ide), kemudian secara empiric (positif) dapat dikenali melalui alam phenomena dengan bersaranakan panca indera manusia. Dalam pengertian yang terakhir ini, hukum tertulis sejatinya merupakan hasil dari proses positivisasi. Pengertian hukum positif dalam pengertian ini, lebih cenderung diartikan dalam pengertian yang pertama.

berkorespondensi dengan realitas empirik tetapi tetap dikukuhkan sebagai kebenaran, yang tidak ber"ruang" untuk dikaji secara ilmiah. Saat ini justru pendidikan hukum dogmatik menjadi ciri utama pada penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum Strata 1 (sarjana). Padahal pada tataran S1, dibutuhkan lebih banyak penguasaan teknik-teknik ber hukum dibandingkan dengan teori-teori ataupun filsafat hukum. Anggapan tersebut boleh jadi subjektif namun berdasarkan atas data primer utama yang kami kumpulkan dari banyak pengguna lulusan, ditambah lagi data yang berasal dari pendapat banyak masyarakat yang menilai tentang lulusan fakultas hukum yang mereka harapkan maka hasil berupa lulusan yang selama ini menjadi produk dari fakultas hukum boleh jadi memang belum sesuai.

Pada realita empiris, masyarakat menganggap banyak sekali sarjana hukum yang hanya bicara pasal, hanya tau peraturan, membacakan undang-undang yang satu dengan yang lainnya, padahal jauh lebih dalam daripada itu peran mereka sebagai generator sosial yang dapat mempengaruhi masyarakat banyak agar sadar sosial dan sadar hukum lebih penting. Pemerintah telah berusaha memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat yang tidak mampu, sanggup menunjukkan surat keterangan tidak mampu, maka masyarakat tersebut yang memiliki permasalahan hukum, dapat dibantu oleh LBH maupun BBH dengan biaya terjangkau. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap seorang sarjana hukum makin tinggi. Kehidupan modern yang cepat dan dinamis, perdagangan yang saat ini sudah melampaui batasan ruang dan waktu, aktivitas-aktivitas bisnis yang makin marak, hubungan internasional yang jauh lebih mesra dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, perkawinan-perkawinan antar bangsa dan hubungan waris, anak angkat, kuasa-kuasa khusus, kontrak kerja, kontrak lain-lain dan sebagainya, menunjukkan bahwa sarjana hukum sangat dibutuhkan dalam ranah praktik.

Oleh sebab-sebab diatas dan juga ulasan yang telah kami sampaikan sebelumnya, maka perubahan sistem pendidikan hukum di perguruan-perguruan tinggi hukum mesti berubah. Menghadapi tuntutan dunia modern, sarjana-sarjana hukum dituntut untuk menguasai teknologi informasi, media sosial, dunia maya dan lain sebagainya yang mana hal-hal tersebut adalah representasi dari kehidupan masyarakat modern dewasa ini. Lulusan sarjana hukum dituntut untuk siap pakai, matang dan seketika mampu ber hukum dengan pendapat-pendapat yang berpijak kepada asas-asas dasar, norma-norma yang hidup dimasyarakat. Hal ini selaras dengan kurikulum yang baru yang saat ini sedang dikembangkan yaitu kurikulum berbasis KKNI, dimana kurikulum KKNI menitikberatkan kepada lulusan-lulusan baru untuk memiliki kompetensi bidang hukum tertentu yang spesifik yang dalam, yang mantab sesuai dengan latar belakang pendidikan akademisnya. Seorang lulusan sarjana hukum, akan terserap dengan baik kepada

Rizki Yudha Bramantyo, *Strategi Mewujudkan Lulusan Fakultas Hukum Berkompetensi Spesifik*

pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya tentu jika pemberi kerja atau pasar kerja mampu melihat seberapa kompeten seseorang tersebut dalam bidang itu. Sehingga seorang sarjana hukum, akan lebih baik nilainya akan lebih tinggi daya saingnya jika dia memiliki kompetensi bidang hukum yang baik. Sarjana hukum yang menguasai dengan baik hukum pidana, hukum agraria dan sisi-sisi hukum yang lain akan memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan pendapat-pendapatnya ditunggu oleh masyarakat sebagai jalan keluar dari permasalahan hukum dan sosial yang ada di kehidupan sehari-hari. Sehingga sesuai harapan dari KKNi yang juga menyertakan SKPI yang sengaja diciptakan untuk menonjolkan serta memunculkan kompetensi dari lulusan tersebut.

Strategi yang dapat kami terapkan demi tercapainya lulusan fakultas hukum yang memiliki kompetensi khusus siap berhukum adalah sebagai berikut,

1. Menambahkan mata kuliah – mata kuliah yang bersifat praktis.

Adalah mata kuliah lanjutan setelah mahasiswa memperoleh mata kuliah bersifat teoritik. mata kuliah ini bertujuan untuk menambahkan keterampilan khusus dari mata kuliah tertentu misalnya praktek peradilan perdata, praktek penyelesaian sengketa non-litigasi, pembuatan undang-undang, praktek pembuatan kontrak dan lain sebagainya. Hasil akhir mata kuliah ini adalah berupa peningkatan keterampilan mahasiswa pada aspek hukum tertentu sehingga lebih dekat kepada realita di lapangan setelah belajar teori di kelas.

2. Memperbanyak jam-jam laboratorium hukum, membentuk kebiasaan mahasiswa untuk berpraktek profesi hukum, menciptakan unit kegiatan akademis mahasiswa praktek laboratorium hukum

Sebagai unsur pelaksana dan penunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, terutama dalam mengembangkan profesionalisasi bidang hukum, keberadaan Laboratorin Hukum menjadi suatu keharusan, awalnya aktivitas laboratorium Hukum baru terbatas pada penyelenggaraan Mood Court (Peradilan Semu) bagi mahasiswa, kini mulai berubah menjadi wadah, menjadi wahana yang disukai dan diminati oleh banyak mahasiswa untuk meningkatkan keahlian dan keluwesan dalam upaya peningkatan kesiapan dan keahlian berhukum mereka. Laboratorium Fakultas hukum berubah dan menjelma menjadi mimpi besar para mahasiswa untuk dapat berkariier di dunia hukum. Keberadaan Lab. Hukum dimetamorvasikan sebagai jantung di Fakultas Hukum,yang dapat memompa sirkulasi aliran teori (Das Solen) untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata (Das Sain)

sehingga dengan demikian hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis yang kaku, tetapi hidup dan berkembang seiring dengan dinamika perkembangan kehidupan itu sendiri.

Dengan menambahkan dan memperkaya muatan praktis dalam kurikulum lokal Fakultas Hukum yang lebih dikenal dengan kelompok mata Kuliah Kemahiran Hukum (MKKH) diharapkan mahasiswa memiliki bekal kemahiran berkarya dibidang hukum yang mumpuni. Disamping itu, fungsi lab Hukum adalah sebagai penyelenggara, merumuskan model sistem dan mekanisme penyelenggaraan matakuliah kemahiran tersebut. Tujuan dari hal ini jelas, lulusan fakultas hukum tetap bercita-cita dan berorientasi untuk berkarya dan bekerja di bidang kemahiran hukum. Mata kuliah yang bersifat teoritis akan memperkaya khasanah keilmuan mahasiswa sedangkan yang bersifat praktis akan membentuk mereka, memberikan kerangka kerja dibidang hukum.

Adapun materi-materi yang menjadi bahan diskusi utama dari kegiatan bidang pendidikan dan latihan hukum adalah,

- a. Diklat Beracara dan advokasi, hakim, jaksa, pengacara
- b. Diklat pembuatan Akta dan Kemahiran Bisnis
- c. Diklat Agraria dan Pajak
- d. Pelatihan MAPS (Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa) dalam berbagai bidang misalnya pertahanan, perburuhan, lingkungan dll.
- e. Karya Latihan Bantuan Hukum, metode bermain peran dalam kelompok
- f. Etika profesi dan pendalaman profesi hukum

Sebagai ajang bagi mahasiswa tingkat lanjut maupun alumni yang berminat untuk meningkatkan bidang keahlian hukumnya, Laboratorium Hukum dibawah sub-Bidang Konsultasi Dan Pelayanan Hukum juga memiliki program kerja yang berorientasi praktis antara lain:

1. Mengadakan dan mengkoordinir penyuluhan Hukum kepada masyarakat .
Memberikan layanan konsultasi dan pelayanan Hukum baik yang bersifat litigasi (beracara di pengadilan) maupun non-litigasi (Pelayanan konsultasi dan penyelesaian masalah secara perdamaian/dading, di luar peradilan) bagi civitas akademika UMM dan masyarakat umum). Kami juga mengembangkan Lembaga Bantuan Hukum yang berperan aktif memberikan pendampinga-pendampingan kepada masyarakat yang memiliki permasalahan hukum. Secara umum laboratorium Hukum difungsikan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar dan akademik lainnya termasuk sebagai wadah pembinaan bagi mahasiswa dalam mendalami materi praktikum hukum.

2. Menciptakan sistem magang selaras dengan profesi hukum pilihan

Program Magang merupakan salah satu upaya untuk memfasilitasi mahasiswa agar memiliki gambaran akan pekerjaan-pekerjaan dibidang keahlian hukum. Melalui program ini, mahasiswa dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat selama di bangku perkuliahan. Program Magang merupakan kegiatan untuk memenuhi satu mata kuliah pada semester 7 dengan bobot 6 SKS dengan bekerja di sebuah instansi/lembaga/institusi. Program Magang tentunya akan menjadikan mahasiswa memiliki pengalaman tentang dunia kerja, khususnya di bidang hukum, seperti profesi advokat, konsultan hukum, mediator, kurator, peneliti, jurnalis hukum, dan lain-lain.

Berbagai pengalaman yang akan diperoleh mahasiswa dalam Program Magang tentunya akan menajamkan pengetahuan, keahlian dan meningkatkan profesionalitas mahasiswa. Mahasiswa yang menjalankan Program Magang akan mendapatkan bimbingan dari Mentor yang ada di tempat mereka bekerja. Setiap instansi/lembaga/institusi tempat magang akan menunjuk mentor untuk secara langsung membimbing mahasiswa tersebut, termasuk memberikan umpan balik terhadap pekerjaan mereka sebagai bahan evaluasi. Program magang juga dapat dimaksimalkan untuk menjaring mahasiswa-mahasiswa yang memiliki prestasi baik dan dirasakan dibutuhkan oleh pihak pemberi fasilitas pemagangan. Mereka dapat langsung menjaring mahasiswa yang baik dalam kompetensinya untuk dapat langsung diterima bekerja.

VI. Penutup

Berdasarkan atas pemaparan dan hal-hal yang telah kami kemukakan diatas, maka kesimpulan dari penulisan ini adalah bahwa dalam rangka menjawab tantangan dari era keterbukaan informasi sekarang ini, ditambah lagi kebutuhan dunia bisnis, dunia perdagangan, dunia kesehatan dan banyak juga bidang-bidang lain yang membutuhkan banyak sarjana hukum handal yang siap dengan keahlian hukumnya maka lulusan fakultas hukum harus memiliki kompetensi spesifik bidang keahlian hukum yang mumpuni. Sehingga sejak hari dimana seorang mahasiswa diwisuda menjadi sarjana hukum, lulusan tersebut siap berkarya dibidang hukum.

Fakultas hukum sebagai rumah produksi sudah semestinya memberikan jam-jam terbang pendahuluan yang cukup, menggembleng dan menanamkan keahlian-keahlian praktis hukum kepada mahasiswa lulusannya, sehingga keseimbangan antara khasanah keilmuan dan keahlian berkarya dibidang hukum, dapat dicapai dengan tingkat keseimbangan yang baik. Lulusan yang dihasilkan bukan hanya mahir berteori tetapi

juga sanggup dan tangguh mempraktekkan ilmunya, guna memberikan kemanfaatan seluas-luasnya bagi kehidupan masyarakat.

Pengayaan mata kuliah bernuansa praktek, pemfokusan jurusan mahasiswa dalam bidang pidana, perdata agraria maupun hukum bisnis, ditunjang dengan peran laboratorium hukum yang mendukung aktifitas praktek mahasiswa, upaya memfasilitasi mahasiswa dengan kegiatan-kegiatan bernuansa praktek, lomba mootcourt tiap semester, program pemagangan mahasiswa adalah upaya-upaya untuk membiasakan mahasiswa berfikir dan berkarya dalam bidang keahlian hukum. pada akhirnya dihasilkan lulusan yang memiliki kesiapan dalam berkarya dibidang hukum, mereka telah siap, memiliki pengalaman dan tahu apa yang harus direncanakan serta dilakukan setelah lulus dari Fakultas Hukum.

Daftar Pustaka

Eka Satya,Venti, *Strategi Indonesia Mengahddapi Industri 4.0 , Info Singkat, Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. X, No. 09/I/Puslit/Mei/2018

Hari Purnomo, Setiawan, 1996, *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Hunger, David dan Thomas L. Wheelen, 2003, *Manajemen Strategi*, Yogyakarta, Andi.

Prasetyo, Hoedi dan Wahyudi Sutopo, *Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek dan Arah Perkembangan Riset*, Jati Undip: Jurnal Teknik Industri, Vol. 13, No. 1, Januari 2018

Rahardjo, Satjipto, *Undang-Undang Dasar 1945 dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Dalam Menegakkan Hukum yang Benkeadilan*, Makalah disampaikan dalam SeminarUUD 1945sebagai HukumTertinggidenganemapatkali Perubahan Sebagai DasarMenuju Milenium III, Semarang, 2007

Anwar, Khaidir, *Pendidikan Hukum di Era Transisi dalam Negara Demokrasi menuju Indonesia Baru*, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=406176&val=1246&title=PENDIDIKAN%20HUKUM%20DI%20ERA%20TRANSISI%20DALAM%20NEGARA%20DEMOKRASI%20MENUJU%20INDONESIA%20BARU> di akses pada tanggal 7 November 2018

Najmudin, Nandang, *Pokok-Pokok Pemikiran Pendidikan Hukum di Indonesia dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat*, alamat <https://media.neliti.com/media/publications/25270-ID-pokok-pokok-pemikiran-pendidikan-hukum-di->

Rizki Yudha Bramantyo, *Strategi Mewujudkan Lulusan Fakultas Hukum Berkompetensi Spesifik*

indonesia-dalam-memenuhi-kebutuhan-mas.pdf di akses pada tanggal 7 November 2018.